

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran lebih besar kepada pemerintah dan pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Tuntutan ekonomi daerah tersebut muncul karena pembangunan di Indonesia sebelumnya telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antara wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur (Waluyo, 2007). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan moment yang tepat untuk memberi peran lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan daerah (Nugroho, 2004:195-199), Suryanto (2003:1-9), Riyadi (2003:331-352), dan (Badrudin,2011) dalam Rudy Badrudin (2012:3)

Perubahan mendasar dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berlakunya UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang di mulai tahun 2005 yang menjadikan pemerintahan

daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mengedepankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang politik (Rudy Badrudin, 2012, 15)

Menurut UU No. 32 Th 2004, Pengertian Otonomi Daerah pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Menurut Rondinelli dan Cheema dalam Said (2008:5), otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom dan parastatal, ataupun kepada pemerintah daerah, ataupun organisasi non pemerintah. Menurut Said (2008:5), otonomi daerah adalah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota atau proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang (dalam Rudi Badrudin, 2012:15)

Bentuk upaya pemerintah pusat untuk memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan adalah dengan mengeluarkan UU PDRD atau UU No. 28 Th. 2009. Menurut UU PDRD terdapat pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perloehan Hak astas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat. Menurut UU PDRD, Peraturan Daerah tentang pajak mengatur ketentuan mengenai nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran; kadaluwarsa; sanksi administrasi; dan tanggal mulai berlakunya pajak tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah tentang pajak mengatur ketentuan mengenai nama, objek, dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran; kadaluwarsa; sanksi administrasi; dan tanggal mulai berlakunya pajak tersebut. Selain itu, UU PDRD berupaya menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur pajak daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperbaiki sistem perpajakan dan retribusi daerah. Pengalihan PBB-P2 diharapkan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya. Hal ini dinilai dapat terwujud bila pengelolaan PBB-P2 diserahkan kepada masing-masing pemegang otonomi (Wahyudi, 2012 dalam Sigit Hutomo, 2014).

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan kepada pelaku ekonomi di daerah merupakan cara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah akan mengalami tambahan dari sektor pajak daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah (Nurbayu, 2017). Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2000 pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu 10% dari hasil penerimaan merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Pusat. Sedangkan 90% dari hasil penerimaan untuk pemerintah daerah dengan rincian 16,2% untuk daerah provinsi; 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; dan 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Dirjen Pajak dan Daerah. Setelah dilakukan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan maka Pemerintah Kabupaten/Kota menerima pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan sebesar 100%.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mempelajari pendapatan asli daerah (PAD) sebelum dialihkannya PBB-P2 dan setelah dialihkannya PBB-P2 dalam bentuk penelitian dengan judul **“Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pengalihan PBB-P2 Di Provinsi Jawa Timur”**. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti empiris mengenai adanya kemungkinan perbedaan Pajak Asli Daerah yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan.

## **1.2. BATASAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat, tetapi peneliti membatasi beberapa masalah yang terjadi yaitu terkait PBB-P2 agar penelitian ini lebih terarah dan lebih fokus terhadap masalah yang terjadi. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah berjalan secara optimal seperti yang diharapkan yaitu daerah yang mandiri. Untuk menilai tingkat

kemandirian daerah, dapat dilihat dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman. Batasan waktu penelitian ini meliputi tahun saat dialihkan Pajak Bumi Dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan ke daerah, sedangkan objek dari penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur.

### **1.3. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemandirian keuangan daerah sebelum pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
2. Bagaimana kemandirian keuangan daerah sesudah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
3. Bagaimana perbandingan kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) berdasarkan Pengujian Statistik Uji Normalitas dan Uji Beda Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur.

### **3.4. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur sebelum pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur sesudah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Untuk mengetahui perbandingan kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) berdasarkan Pengujian Statistik Uji Normalitas dan Uji Beda Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur.

### 3.5. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Adapun kegunaan tersebut antara lain :

1. Bagi Mahasiswa
  - Guna memenuhi syarat kelulusan pada program S-1 Akuntansi
  - Sebagai media untuk menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2)
  - Mendapatkan pengalaman praktis tentang kegiatan nyata dalam aktivitas yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2)
  - Sebagai sarana untuk memperdalam kreatifitas dan keterampilan mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah Perpajakan.
2. Bagi Lembaga Pendidikan
  - Sebagai sarana informasi sampai sejauh mana kurikulum pendidikan yang dijalankan dalam instansi.

Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan tentang pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

